



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) PERANCANGAN PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DENGAN LEMBAGA INSTANSI LAIN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur perancangan perjanjian kerja sama antar Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga/instansi lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Lembaga/Instansi Lain Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA INSTANSI LAIN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Lembaga Instansi Lain Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Lembaga Instansi Lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.


MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,











Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE DENGAN
LEMBAGA/INSTANSI LAIN TAHUN 2026






 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE</p>	NOMOR SOP	5 Tahun 2026
	TANGGAL SOP	03 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	23 April 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	05 Mei 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE ttd. MUNAWIR
SUB BAGIAN : PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan dalam penyusunan naskah perjanjian kerja sama; 2. Mengetahui prosedur penyusunan naskah perjanjian kerja sama; 3. Mengetahui tugas dan wewenang Unit Kerja Terkait.

<p>Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN
<p>Standar Operasional Prosedur Penilaian SAKIP secara Internal/Mandiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Scanner 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila dalam SOP ini ada yang terlewat atau tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan naskah perjanjian kerja sama akan terhambat.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		MITRA KERJA SAMA	SUB BAGIAN TERKAIT	TIM HUKUM (Div. Kumwas & Sub Bag Hukum)	RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN	KETUA KPU	KPU PROVINSI	KPU RI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
A. Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerjasama yang Berasal dari Usulan/Tawaran Sub Bagian kepada Mitra Kerjasama												
1.	Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI								Surat Ketua KPU Kabupaten Majene	7 Hari	Jawaban atas surat Ketua KPU Kabupaten Majene	Apabila KPU RI menolak dengan alasan belum ada dasar Nota Kesepahaman, maka rencana kerja sama tersebut batal dan tidak dapat dilanjutkan. Apabila KPU RI menyetujui karena telah ada Nota Kesepahaman, maka dilaksanakan rapat pleno membahas isi perjanjian kerjasama.
2.	Mengajukan usulan/tawaran melakukan kerja sama								Jawaban atas surat Ketua KPU Kabupaten Majene	3 hari	Surat usulan/tawaran kerja sama dan konsep naskah perjanjian kerja sama	Hasil Rapat pleno diteruskan ke sub bagian terkait untuk dilakukan koordinasi dengan mitra kerjasama
3.	Hasil Keputusan dari Mitra kerja sama								Surat usulan/tawaran kerja sama dan konsep naskah perjanjian kerja sama	3 Hari	Jawaban atas Surat usulan/tawaran kerja sama	Apabila Mitra Kerja Sama menolak, rencana kerja sama tersebut batal dan tidak dapat dilanjutkan. Apabila Mitra Kerja Sama menerima, rencana kerjasama tersebut dilanjutkan dengan proses sebagaimana angka 3 sampai dengan angka 7 diagram alur prosedur Penyusunan Perjanjian Kerjasama dari Usulan/Tawaran Mitra Kerjasama Kepada KPU Kabupaten Majene diatas.



6	Membahas dan mengkaji rencana pelaksanaan perjanjian kerja sama							Konsep naskah perjanjian Kerja Sama yang telah dikoreksi/diperbaiki	1 Hari	Berita Acara Rapat Pleno Rutin	Apabila ada koreksi , naskah perjanjian kerja sama dikembalikan kepada Sub Bagian Terkait agar dilakukan perbaikan. Apabila tidak ada koreksi , dilanjutkan dengan membahas teknis pelaksanaan proses penadatanan naskah perjanjian kerja sama.
7	Melakukan proses penandatangan naskah perjanjian kerja sama							Naskah perjanjian Kerja Sama yang telah siap ditandatangani	1 Hari	Naskah perjanjian Kerja Sama yang telah tertandatangani	Proses penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara KPU Kabupaten Majene dengan Mitra Kerja Sama yang dalam hal ini dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Majene atau Sekretaris Kabupaten Majene dengan Pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi Mitra Kerja Sama.

Keterangan Simbol dalam Flowchart :






1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

SALINAN LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJENE
 NOMOR 28 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJENE DENGAN
 LEMBAGA/INSTANSI LAIN TAHUN 2026

**ALUR/BAGAN SOP PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA INSTANSI LAIN**

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		MITRA KERJA SAMA	SUB BAGIAN TERKAIT	TIM HUKUM (Div. Kumwas & Subbag TPP dan Hukum)	RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN	KETUA KPU	KETUA KPU PROVINSI	KPU RI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
A. Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerjasama yang Berasal dari Usulan/Tawaran Mitra Kerja Sama kepada KPU Kabupaten Majene												
1	Mengajukan usulan/tawaran melakukan kerja sama								Surat usulan/tawaran kerja sama dan konsep naskah perjanjian kerja sama	3 Hari	Jawaban atas surat usulan/tawaran kerja sama	Mitra Kerja Sama bersurat kepada KPU kabuipaten majene disertai konsep naskah perjanjian kerja sama.
2	Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi								Surat Ketua KPU Majene	14 Hari	Jawaban atas Surat Ketua KPU Majene	Melalui surat KPU Majene kepada KPU Provinsi guna memastikan status ada/belum ada Nota Kesepahaman KPU RI dengan Mitra Kerja Sama. Apabila ada , penyusunan perjanjian kerja sama dapat dilanjutkan. Apabila belum ada , Sub Bagian Terkait

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Majene

Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Masyita Machmud